

## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

1. Nama Unit Manajemen : PT. UTAMA MANDIRI SESAYAP
2. Kegiatan VLK : Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
3. Lingkup Serifikasi : Izin Pemanfaatan Kayu PT. Utama Mandiri Sesayap seluas ± 5.000 Ha yang berlokasi pada areal Land Clearing Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.
4. Pelaksanaan Audit : 07 April 2015  
Lapangan (Tambahan)
5. Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tentang standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK.
6. Tim Audit : Kiswanto,S.Hut, MP (Auditor)
7. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
8. MR Auditee : Buddy Nugraha

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA  
LVLK-010-IDN**

## A. PROFIL LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda 75121
3. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN  
Masa berlaku 27/09/2012 – 26/09/2016
4. Penetapan Menteri Kehutanan RI : Surat Keputusan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 November 2012
5. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia

## B. PROFIL AUDITEE

- a. Nama Pemegang IPK : PT. UTAMA MANDIRI SESAYAP
- b. Kantor Pusat : - Jln. Anggur No. 41 RT. 57, Kelurahan Sidodadi,  
Kecamatan Samarinda Ulu - Kota Samarinda  
- Jln. Mulawarman Karang Anyar Pantai RT. 15, Tarakan
- c. Telp./Fax : (0541) 738614/(0551) 34681
- d. Email : [ums\\_tarakan@plasa.com](mailto:ums_tarakan@plasa.com)
- e. SK IPK : No.: 520/002/SK/DISTANHUT-HUTBUN/I/2014, tanggal 13 Januari 2014 (masa berlaku s/d 13 Januari 2015 dan dalam proses perpanjangan SK di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung
- f. Luas : ± 5.000 Hektar
- g. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
- h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ny. Rugayah, SH.  
- Direktur : Tn. Ir. Iskandar Budiman

### C. KEGIATAN AUDIT LAPANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN VERIFIKASI

#### C.1. TAHAP : PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO.	KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	KETERANGAN
1	Perjalanan kedatangan	Selasa, 07 April 2015	Samarinda – Tarakan
2	Pertemuan Pembukaan	Base Camp TPK Antara 1, 07 April 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Presentasi singkat profile Auditee
3	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp TPK Antara 1, 07 April 2015	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen yang berkaitan pada indikator 2.2.1. verifier 2.2.1.a. dan 2.2.1.b. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran serta analisisnya (mengacu pada Lampiran 2.4.Perdirjen Nomor P.14/VI-BPPHH/2014)
4	Pertemuan Penutup	Tarakan, 07 April 2015	a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian hasil kesimpulan sementara b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan lainnya.
5	Perjalanan kembali	Selasa, 07 April 2015	Tarakan – Samarinda

#### C.2. TAHAP : PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI :

- Tempat dan Waktu : Samarinda, 08 April 2015
  - Kesimpulan :
1. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK PT. UTAMA MANDIRI SESAYAP dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 08 – 11 Februari 2015.
  2. Hasil verifikasi tambahan (ulang) pada indikator 2.2.1. verifier 2.2.1.a. dan 2.2.1.b. oleh Auditor pada tanggal 07 April 2015, disimpulkan bahwa PT. UTAMA MANDIRI SESAYAP telah melunasi seluruh iuran kehutanan yang meliputi DR, PSDH dan PNT sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung.
  3. Keputusan Pengambil Keputusan Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya tanggal 08 April 2015 bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. UTAMA MANDIRI SESAYAP seluas ± 5.000 Ha di Kabupaten Tana Tidung dinyatakan telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.

## C.2. RESUME HASIL PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### 4.2. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) :

**PRINSIP 1.** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

**Kriteria 1.1.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

**Indikator 1.1.1.** : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH) <b>Tidak ada perubahan data</b>
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH) <b>Tidak ada perubahan data</b>

**Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

**Indikator 1.2.1.** : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR) <b>Tidak ada perubahan data</b>
4	1.2.1.b. Peta lampiran HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR) <b>Tidak ada perubahan data</b>

**Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.

**Indikator 1.3.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status kawasan hutan menjadi non kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan) <b>Tidak ada perubahan data</b>
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status kawasan hutan menjadi non kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan) <b>Tidak ada perubahan data</b>
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status kawasan hutan menjadi non kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan) <b>Tidak ada perubahan data</b>

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status kawasan hutan menjadi non kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan) <b>Tidak ada perubahan data</b>
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status kawasan hutan menjadi non kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan) <b>Tidak ada perubahan data</b>

**Indikator 1.3.2.** : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada kawasan hutan yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi) <b>Tidak ada perubahan data</b>
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada kawasan hutan yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi) <b>Tidak ada perubahan data</b>

**Kriteria 1.4.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

**Indikator 1.4.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Bagan kerja IPK yang memuat letak dan lokasi IPK serta potensi tegakan (sesuai LHC) telah sesuai dengan izin yang diberikan. <b>Tidak ada perubahan data</b>
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (Pemegang IPK ata nama PT. Utama Mandiri Sesayap bukan Pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit) <b>Tidak ada perubahan data</b>
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keputusan pemberian izin IPK (No.: 522/67/Distanhut-V/IX/2013 tanggal 30 September 2013) dilengkapi oleh Peta IPK yang telah disahkan.</li> <li>- Lokasi IPK berada di lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit An. PT. PKP berdasarkan surat keputusan Bupati Tana Tidung No.525.26/228/K-VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.</li> <li>- Dokumen AMDAL izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. PKP telah disetujui oleh Instansi yang berwenang.</li> </ul> <b>Tidak ada perubahan data</b>



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi IPK terletak pada areal yang telah memiliki persetujuan usaha, meliputi izin pemanfaatan kayu dan izin usaha perkebunan kelapa sawit.</li> <li>- Lokasi IPK terletak dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Berdasarkan peta kerja IPK tahun 2014 skala 1 : 100.000, maka diketahui bahwa posisi geografis lokasi atau blok IPK seluas ± 5.000 yang dikerjakan oleh PT. UMS adalah sesuai dilapangan setelah dilakukan uji petik</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>

**Indikator 1.4.2.** : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	<p>Not Applicable (bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi)</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	<p>Not Applicable (bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi)</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>

**Prinsip 2.** : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

**Kriteria 2.1.** : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

**Indikator 2.1.1.** : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>Pengesahan Izin Pemanfaatan Kayu PT. Utama Mandiri Sesayap oleh Dinas Kehutanan berdasarkan pada Bagan Kerja yang disusun oleh PT. Utama Mandiri Sesayap.</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>

**Indikator 2.1.2.** : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI								
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>Terdapat LHC (100%) dan Hasil Uji Petik LHC (Supervisi Timber Cruising) terkait areal IPK PT. Utama Mandiri Sesayap.</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>								
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat 3 (tiga) dokumen LHP Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari IPK tahun 2014 dan Kayu SO pada tanggal 17 Januari 2015 pada areal IPK An. PT. UMS yaitu total sebesar 20.024,33 M3 dengan rincian sbb :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bulan LHP/SO</th> <th>KBK</th> <th>KBS dan KB</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Bulan LHP/SO	KBK	KBS dan KB	Jumlah				
Bulan LHP/SO	KBK	KBS dan KB	Jumlah								



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI						
				Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp
			Sep I 2014	0	86,97	135,35	3.878,41	135,36	3.965,38
			Sep II 2014	0	254,05	0	186,28	0	440,33
			Des I 2014	295,38	299,36	511,57	1.712,95	806,95	2.012,31
			SO Jan 2015	657,44	2.554,68	1.457,40	8.014,49	2.114,84	10.569,17
			Juml	962,82	3.195,06	2.104,32	13.772,13	3.057,14	16.967,19

**Sumber data :** Rekapitulasi LHP IPK tahun 2014 PT. UMS dan Berita Acara SO IPK Januari 2015

Setiap dokumen LHP yang dihasilkan dari penebangan pada areal IPK tahun 2014 PT. UMS dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dari Perusahaan yaitu Rahmat Hidayat dengan nomor register 00140-13/PKB-R/XX/2010 yang berlaku sampai dengan 1 Januari 2017 sesuai dengan Keputusan Dirjen BUK Nomor : SK.720/BP2HP.XIII-2/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Mutasi Tenaga Teknis PHPL dan selain itu dokumen juga telah diperiksa oleh P2LHP yaitu Surya Marjuansyah, A.Md dengan nomor register : 19/34/3405/P2LHP/Rht/Ums/KB-KBK

**Tidak ada perubahan data**

- Kriteria 2.2.** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.
- Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 4 (empat) dokumen SPP yang telah tersedia lengkap sesuai dengan LHP Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang dan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang telah dibuat oleh perusahaan dan diperiksa oleh P2LHP, serta Kayu SO yang belum di LHP-kan namun sudah diperiksa oleh Tim SO dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 17 Januari 2014 (seperti pada verifier 2.1.2.b.)</li> <li>- Dokumen SPP tersebut meliputi SPP DR, PSDH dan PNT yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 4 (empat) lembar sesuai dengan tujuan SPP yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembar pertama untuk Wajib Bayar</li> <li>b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara</li> <li>c. Lembar ketiga untuk Kepala BP2HP Wilayah XIII di Samarinda</li> <li>d. Lembar keempat untuk arsip Pejabat Penagih</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	M	PT. Utama Mandiri Sesayap telah membayar lunas DR, PSDH dan PNT sesuai SPP yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung dengan rincian sbb: - PSDH sebesar Rp. 848,605,125.00 - DR sebesar USD. 230,588.68 - PNT sebesar Rp. 2,677,698,275.00
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran DR, PSDH dan PNT telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku saat diterbitkan SPP.

**Indikator 2.2.2.** : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KB dan KBK sesuai dengan ketentuan yaitu dibuat /diterbitkan oleh Ganis PKB yaitu Waluyo dengan nomor register 00580-13/PKB-R/XXXIV/2011 yang masih berlaku sampai dengan 9 Oktober 2017 sesuai dengan SK. Dirjen BUK Nomor : SK.1114/BP2HP.XIII-2/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL;</li> <li>- Terdapat 36 dokumen FAKB yang dipergunakan untuk mengangkut kayu asal IPK PT. UMS yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 34 FAKB mengangkut Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari TPK Antara 1 ke TPK Antara 2 dengan total volume 6.233,34 M3 dengan cara kayu di rakit kemudian ditarik dengan kapal kecil melewati S. Linuang Kaya hingga TPK Antara 2 (log pond) yang berada di muara Sungai Sesayap.</li> <li>b. 2 FAKB mengangkut kayu asal IPK PT. UMS dari TPK Antara 2 ke industri kayu (PT. BFI Janebotara Kab. Penajam Pasir Utara) dengan total volume kayu 6.233,34 M3 dengan menggunakan Tongkang dan Tug Boat.</li> </ul> </li> </ul> <p>Setiap dokumen FAKB yang telah diterbitkan atau digunakan untuk mengangkut kayu (KB/KBS/KBK) dari TPK Antara 1 ke TPK Antara 2 telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk sebagai P3KB dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB, KBS dan KBK dan sesuai dengan ketentuan, dimana setiap SKSKB</li> </ul>



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI									
			<p>diterbitkan oleh Petugas dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan melalui SK. Kepala Dinas yaitu :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama/NIP</th> <th>No.Register P2SKSKB</th> <th>Masa berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muhammad Tahir, S.Hut/ 1980041020100 11011</td> <td>00221-13/WAS- PKB-R/XX/2011</td> <td>s/d 31 Desember 2014 (sudah habis)</td> </tr> <tr> <td>Rakhmat Supriyadi, A.Md/ 1975060420090 41001</td> <td>00222-13/WAS- PKB-R/XX/2011</td> <td>s/d 31 Desember 2014 (sudah habis)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : SK. Kepala Distanhut Provinsi Kaltara No. 522/21/KPTS=P2SKSKB/DK-V/2014 tanggal 21 Juli 2014.</p> <p>- Terdapat 2 (dua) dokumen SKSKB yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat (KB/KBS/KBK) dari TPK Hutan ke TPK Antara 1 dengan total volume yang diangkut sebesar 7.340,32 M3, dimana setiap dokumen SKSKB yang telah diterbitkan telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk sebagai P3KB dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>	Nama/NIP	No.Register P2SKSKB	Masa berlaku	Muhammad Tahir, S.Hut/ 1980041020100 11011	00221-13/WAS- PKB-R/XX/2011	s/d 31 Desember 2014 (sudah habis)	Rakhmat Supriyadi, A.Md/ 1975060420090 41001	00222-13/WAS- PKB-R/XX/2011	s/d 31 Desember 2014 (sudah habis)
Nama/NIP	No.Register P2SKSKB	Masa berlaku										
Muhammad Tahir, S.Hut/ 1980041020100 11011	00221-13/WAS- PKB-R/XX/2011	s/d 31 Desember 2014 (sudah habis)										
Rakhmat Supriyadi, A.Md/ 1975060420090 41001	00222-13/WAS- PKB-R/XX/2011	s/d 31 Desember 2014 (sudah habis)										

- Prinsip 2.** : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu  
**Kriteria 2.3.** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal  
**Indikator 2.3.1.** : Implementasi Tanda V - Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	<p>Not Applicable (Pemegang IPK atas nama PT. Utama Mandiri Sesayap baru melakukan penilaian VLK hutan untuk mendapatkan S-LK yang berkaitan dengan penandaan V - Legal sesuai dengan ketentuan)</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>

- PRINSIP 3.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK  
**Kriteria 3.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  
**Indikator 3.1.1.** : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	<p>Tersedia Standar Operasional Prosedure (SOP) K3 yang telah terimplementasikan di lapangan, antara lain ketersediaan klinik dan papan peringatan.</p> <p><b>Tidak ada perubahan data</b></p>
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat	M	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik, seperti APAR di barak kerja</p>



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)		(camp), gudang BBM dan kantor serta APD (helm dan sepatu safety) untuk para pekerja. Perlatan K3 yang tersedia berfungsi dengan baik dan dinilai telah cukup dengan kebutuhan yang ada saat ini. <b>Tidak ada perubahan data</b>
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Terdapat dokumentasi laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh bagian/departemen umum dan personalia. <b>Tidak ada perubahan data</b>

**Kriteria 3.2.** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

**Indikator 3.2.1.** : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	PT. Utama Mandiri Sesayap tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. <b>Tidak ada perubahan data</b>

**Keterangan :**

**M** = Memenuhi ; **TM** = Tidak Memenuhi ; **N/A** = Not Applicable